

DELIK HUKUM

Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Berhasil Amankan Buronan Korupsi Proyek Pengembangan Agribisnis Holtikultura

HermanDjide - PANGKEP.DELIKHUKUM.ID

Aug 23, 2023 - 15:03



Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Berhasil Amankan Buronan Korupsi Proyek Pengembangan Agribisnis Holtikultura

231/P.4.3.6/Kph.3/08/2023

TIM TABUR INTELIJEN KEJATI SULSEL BERHASIL MENGAMANKAN
BURONAN ATAS NAMA TERDAK

MAKASSAR- Tim Tabur Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Barru, berhasil mengamankan 1 (satu) orang Buronan atas nama Terdakwa MUNIR BIN SENNANG (58 Tahun) asal Kejaksaan Negeri Barru dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kab.Barru TA 2003.Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul : 4.45 wita, bertempat di Dusun Rumpia Desa Kemiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2011 tanggal 20 April 2011 dengan amar putusan yaitu : menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munir Bin Sennang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka Terdakwa dipina penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa Terdakwa MUNIR BIN SENNANG ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Barru berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-03/P.4.21/FU.1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa MUNIR BIN SENNANG ditetapkan DPO Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Barru No.R-96/P.4.21/Dip.4/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa ia ditetapkan sebagai DPO Kejari Barru maka Terdakwa MUNIR BIN SENNANG melarikan diri ke daerah Ampalas Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk mengasingkan diri sambil berkebung cengkeh diatas puncak gunung, setelah memantau situasi terasa aman maka Terdakwa Kembali ke Kabupaten Barru namun Tim Tabur mendapatkan informasi kedatangan Terdakwa MUNIR BIN SENNANG memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum mengamankan Buronan Terdakwa MUNIR BIN SENNANG, didahului kegiatan Surveillance oleh Tim Tabur selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam untuk memastikan keberadaan Buronan ditempat persembunyiannya, selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor Sprint-Ops : 48/P.4/Dti.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, pada pukul 4.45 wita Tim Tabur berhasil mengamankan Buronan MUNIR BIN SENNANG ditempat persembunyiannya di Dusun Rumpia Desa Kemiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Selanjutnya Buronan dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemudian diserahkan langsung kepada Tim Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru.

Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH, meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum, dan Kajati SulSel menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan

untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”.

sumber: Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi SulSel (***)